



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 46 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, maka dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DP2KAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya dapat disingkat Bagi Hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
17. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
18. Alokasi Definitif adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil PDRD;
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD;
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Besaran dan Alokasi Bagi Hasil PDRD;
- b. penyaluran Bagi Hasil PDRD;
- c. penggunaan Bagi Hasil PDRD;
- d. perubahan penggunaan Bagi Hasil PDRD;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan Bagi Hasil PDRD; dan
- f. pembinaan dan pengawasan Bagi Hasil PDRD.

BAB III

BESARAN DAN ALOKASI BAGI HASIL PDRD

Bagian Kesatu

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung dari realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya setelah dikurangi realisasi insentif pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibagikan secara merata kepada seluruh desa dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk jenis Pajak Daerah yang meliputi:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah; dan
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. sebesar 15 % (Sepuluh Persen) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. sebesar 20% (Dua puluh Persen) untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebesar 31 % (Tiga puluh satu Persen) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibagikan kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing Desa.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam Pajak Daerah kelompok A.
- (4) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam Pajak Daerah kelompok B.
- (5) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelompokkan dalam Pajak Daerah kelompok C.

Pasal 7

- (1) Besarnya bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPD_n = \frac{(10\% \times \sum RP_a) + (15\% \times \sum RP_b) + (20\% \times \sum RP_c)}{D}$$

Keterangan:

$BHPD_n$: besarnya bagi hasil pajak daerah yang dibagikan kepada desa n berdasarkan pembagian secara merata

- $\sum RP_a$: jumlah realisasi penerimaan pajak daerah kelompok A setelah dikurangi realisasi insentif pemungutan Pajak Daerah kelompok A.
- $\sum RP_b$: jumlah realisasi penerimaan pajak daerah kelompok B setelah dikurangi realisasi insentif pemungutan Pajak Daerah kelompok B.
- $\sum RP_c$: jumlah realisasi penerimaan pajak daerah kelompok C setelah dikurangi realisasi insentif pemungutan Pajak Daerah kelompok C.
- D : jumlah Desa

(2) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(a) Alokasi Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa

$$BHPD_p = 31 \% \times RPBB$$

(b) Alokasi Bagi Hasil PBB P2 kepada masing – masing Desa

$$BHPD_z = \frac{RPBB_z}{RPBB} \% \times BHPD_p$$

Keterangan:

$BHPD_p$: besarnya Alokasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa

$RPBB$: Total realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah dikurangi realisasi insentif pemungutan

$BHPD_z$: besarnya bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibagikan kepada desa z

$RPBB_z$: Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa z

Bagian Kedua Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

Bagi Hasil Retribusi Daerah dihitung dari realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan.

Pasal 9

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibagikan secara merata kepada seluruh desa dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk jenis Retribusi Daerah yang meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 9. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 11. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 12. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
 13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 14. Retribusi Pelayanan Grosir dan/atau Pertokoan;
 15. Retribusi Tempat Pelelangan;
 16. Retribusi Terminal;
 17. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 18. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 19. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 20. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 21. Retribusi Izin Trayek;
 22. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 23. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 24. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk jenis Retribusi Daerah yang meliputi:
 1. Retribusi Izin Gangguan;
 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sebesar 10 % (Sepuluh Persen) untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dibagikan kepada Desa Lokasi tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
- (3) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk Retribusi Pelayanan Pasar dibagikan kepada Desa Lokasi Pasar Daerah berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar daerah di Desa Lokasi Pasar Daerah.

- (4) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebesar 30% (Tiga puluh Persen) untuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dibagikan kepada Desa Lokasi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tempat Rekreasi dan Olahraga di Desa lokasi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (5) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam Retribusi Daerah kelompok A.
- (6) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam Retribusi Daerah kelompok B.

Pasal 10

- (1) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHRD_n = \frac{(10\% \times \sum RR_a) + (30\% \times \sum RR_b)}{D}$$

Keterangan:

- $BHRD_n$: besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa n berdasarkan pembagian secara merata
- $\sum RR_a$: jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah kelompok A setelah dikurangi realisasi insentif pemungutan
- $\sum RR_b$: jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah kelompok B setelah dikurangi realisasi insentif pemungutan
- D : jumlah Desa

- (2) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- (a) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada Desa

$$BHRDs = 10\% \times RR_s$$

- (b) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada masing – masing Desa

$$BHRD_x = \frac{BHRDs}{\Sigma x}$$

Keterangan:

- BHRDs** : besarnya Alokasi Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dibagikan kepada desa
- RRs** : Total Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- BHRDx** : besarnya Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dibagikan kepada desa lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- Σx** : Jumlah Desa lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

- (3) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- (a) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar kepada Desa

$$BHRDp = 10 \% \times RRp$$

- (b) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar kepada masing – masing Desa

$$BHRDy = \frac{RRpy \% \times BHRDp}{RRp}$$

Keterangan:

- BHRDp** : besarnya Alokasi Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar yang dibagikan kepada desa
- BHRDy** : besarnya Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar yang dibagikan kepada desa y
- RRp** : Total Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Daerah
- RRpy** : Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Daerah di Desa y

- (4) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- (a) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Rekreasi dan Tempat Olahraga kepada Desa

$$BHRDo = 30 \% \times RRo$$

- (b) Alokasi Bagi Hasil Rekreasi dan Tempat Olahraga kepada masing – masing Desa

$$BHRDi = \frac{RRoi \% \times BHRDo}{RRo}$$

Keterangan:

- BHRDo** : besarnya Alokasi Bagi Hasil Retribusi Rekreasi dan Tempat Olahraga yang dibagikan kepada desa
BHRDi : besarnya Bagi Hasil Retribusi Rekreasi dan Tempat Olahraga yang dibagikan kepada desa *i*
RRo : Total Realisasi penerimaan Retribusi Rekreasi dan Tempat Olahraga
RRoi : Realisasi penerimaan Retribusi Rekreasi dan Tempat Olahraga di Desa *i*

Bagian Ketiga Alokasi Bagi Hasil PDRD

Pasal 11

- (1) Alokasi Bagi Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh DPPKAD berdasarkan Alokasi Sementara dan Alokasi Definitif.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPPKAD.

BAB IV

PENYALURAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan setelah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa berdasarkan permohonan pencairan oleh masing-masing Desa.

Pasal 13

- (1) Permohonan pencairan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil PDRD;
 - b. kwitansi tanda terima Bagi Hasil PDRD bermeterai cukup;

- c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) setempat yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - d. Lampiran II Peraturan Desa tentang APBDesa yang menunjukkan bahwa bagi hasil PDRD sudah tercantum dalam APBDesa;
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran penggunaan Bagi Hasil PDRD;
 - f. Peraturan Desa tentang Prosentase Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 - g. Surat pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Permohonan pencairan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat.
 - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bagi Hasil PDRD dan selanjutnya menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan surat pengantar.
 - (4) Kepala DPPKAD menyalurkan Bagi Hasil PDRD secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk setelah semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
 - (5) Setelah dana disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Bagi Hasil PDRD melalui Camat.

Pasal 14

- (1) Bagi Hasil PDRD hanya dapat disalurkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bagi Hasil PDRD yang tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PENGELOLAAN BAGI HASIL PDRD

Bagian Kesatu Azas Pengelolaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 15

- (1) Bagi Hasil PDRD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, partisipatif dan akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.

- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 16

- (1) Bagi Hasil PDRD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bagi Hasil PDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 17

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Bagi Hasil PDRD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.

Pasal 18

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Bagi Hasil PDRD yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Bagi Hasil PDRD yang akan dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Bagi Hasil PDRD yang diterima Desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Bagi Hasil PDRD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil PDRD pada tahun berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

BAB VI

PENGUNAAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 19

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa, biaya pembangunan dan biaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran prosentasenya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Prosentase Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan APBDesa yang rincian penggunaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERUBAHAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 20

- (1) Perubahan alokasi penggunaan Bagi Hasil PDRD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perubahan APBDesa.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam APBDesa Perubahan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 21

- (1) Penerimaan dan penggunaan Bagi Hasil PDRD dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- (2) Surat pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD disusun oleh Bendahara Desa yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bagi Hasil PDRD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bagi Hasil PDRD dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagi Hasil PDRD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan Umum oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.

- (3) Pengawasan Fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bagi Hasil PDRD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bagi Hasil PDRD, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Camat dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagi Hasil PDRD.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

Pengelolaan Bagi Hasil PDRD yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Besaran Bagi Hasil PDRD yang dicantumkan dalam APBDesa pada tahun pertama pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Surat pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf g tidak disyaratkan pada tahun pertama pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 November 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 9 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 46 SERI E NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

FORMAT PERATURAN DESA
TENTANG PROSENTASE PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
KEPALA DESA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PROSENTASE PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang: a. bahwa agar sumber pendapatan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa yang dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur prosentase penggunaannya sesuai dengan kondisi desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, prosentase penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Prosentase Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PROSENTASE PENGGUNAAN
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa

5. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan desa yang berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah untuk desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya dapat disingkat Bagi Hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

PROSENTASE PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil PDRD dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa, biaya pembangunan dan biaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besarnya prosentase penggunaan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. biaya operasional Pemerintahan Desa sebesar % (..... persen);
 - b. biaya pembangunan sebesar % (..... persen);
 - c. biaya pemberdayaan masyarakat sebesar % (..... persen).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di : Purworejo.
pada tanggal :

an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR/ PD /



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
NOMOR : 144.1/...../20....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PROSENTASE PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa agar sumber pendapatan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa yang dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur prosentase penggunaanya sesuai dengan kondisi desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, prosentase penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa persetujuan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Prosentase Penggunaan Bagi hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama antara Badan
Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa dalam rangka
pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Prosentase Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Desa, Nomor 141.1/.../20...
Tanggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Desa
tentang Prosentase Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.
- KEDUA : Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU
Keputusan ini kepada Kepala Desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO

BERITA ACARA
NOMOR 141.1/...../20....

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PROSENTASE PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Pada hari ini tanggal Bulan tahun Dua
ribu bertempat di Balai Desa, Kecamatan,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Ketua BPD Desa , dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama BPD
Desa , selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;
2. : Kepala Desa , dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Desa tentang Prosentase Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Desa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang
Prosentase Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Untuk Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan hasil pembahasan yang dilakukan PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

KEPALA DESA,
.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
.....

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN